

**VARIA KEDUDUKAN HAK DAN OBJEK THALAQ  
ORANG MURTAD ANTARA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG  
DENGAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI  
PERADILAN AGAMA**

**MUHAMMAD ALHALIM**  
STAI-Umar Bin Khattab

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi, karena adanya perbedaan antara putusan hakim dengan apa yang tersurat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama yaitu terdapat pada poin (b) dan (m) tentang perkara perceraian bagi suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam bentuk putusan. Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi: "menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* pemohon (nama..... bin .....) terhadap termohon (nama.... binti .....).Namun dalam putusan No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg hakim menjatuhkan dengan talak satu raj'i, dan putusan ini menjadi salah satu bukti bahwa perceraian orang yang murtad memang pernah terjadi dan menjadi wewenang Pengadilan Agama

Selanjutnya tentang keabsahan thalaq suami murtad dalam perspektif fikih terdapat dua pendapat yang pernah berkembang; Sah dan tidak sah. Menurut hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang), persoalan perceraian itu khususnya di Negara Indonesia tidak cukup masalah *diyani* (agama) saja, tapi harus disertai dengan *qadha'i* (campur tangan pengadilan), selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, mengenai perkara perceraian orang yang murtad untuk menyelesaikannya, menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat hakim yang memeriksanya dalam memutuskannya.

Pada perkara perceraian orang yang murtad, apabila hakim memandang sebagai alasan utama perceraian adalah pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi bukan berdasarkan kemurtadan salah satu dari pasangan, dalam perkara ini hakim memberi izin kepada suami yang murtad untuk menjatuhkan talak kepada istrinya yang muslim, sedangkan kemurtadan hanya dipandang sebagai faktor penyebab bukan sebagai alasan utama. Namun apabila yang dipandang itu adalah kemurtadan sebagai alasan utama, hakim bukan memberikan izin kepada suami yang *riddah* untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam bentuk putusan, yang mana amar putusan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* pemohon (nama..... bin .....) terhadap termohon (nama.... binti .....).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perceraian orang yang murtad berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan sebagai alasan utamanya. Mengenai hal ini dari beberapa pendapat yang tertera dapat ditarik kesimpulan bahwa, suami yang murtad juga terbebani kewajiban yang sama dengan muslim, sehingga suami yang murtad mempunyai kapasitas untuk menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang muslimah, sehingga talaknya adalah sah dan wanita (istri) yang murtad tetap menjadi objek talak dari suaminya yang muslim

### **A.Pendahuluan**

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri, meskipun demikian dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri akan terjadinya permasalahan-permasalahan atau problematika rumah tangga yang sampai pada keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga yang sangat sulit untuk disatukan kembali, sekalipun berbagai upaya damai telah di usahakan, sehingga tidak ada jalan lain untuk menghindari kemudharatan yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut selain melalui jalan perceraian.

Setelah terjadinya akad nikah atau perkawinan antara suami dan istri secara sah menurut agama Islam dan Undang-undang, suami dan istri secara otomatis mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati sebagai pasangan suami istri, selain itu suami juga mempunyai hak talak dan istri sebagai objek talak. Hak tersebut dapat dipergunakan oleh suami terhadap istri apabila hubungan pernikahan mereka tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan akan terjadi kehancuran dan kemudharatan. Suami berhak untuk mentalak istrinya seperti istri *nusyuz* yang tidak bisa untuk dinasehati lagi dan lain sebagainya.

Sebaliknya apabila kemudharatan tersebut datang dari suami, seperti meninggalkan kewajibannya sebagai suami terhadap istri, baik itu meniggalkan kewajiban yang bersifat materi (*nafaqah*), atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi, di antaranya menggauli istrinya dengan baik (*mu`asyarah bi al-ma`ruf*) dan suami *riddah* (keluar dari agama Islam, istri juga berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Penulisan ini dilatar belakangi, karena adanya perkara perceraian suami atau istri yang murtad dan salah satu dari mereka mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama seperti perkara Nomor 737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg, dan dalam perkara tersebut menjadi bukti bahwa perceraian orang yang murtad pernah terjadi di Pengadilan Agama dan tetap menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama berdasarkan asas Personalita ke-Islaman.

Berdasarkan penerapan asas personalita ke-Islaman perceraian itu ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut saat sengketa terjadi, Pengadilan Agama berhak atau mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi orang yang murtad, dengan syarat bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan melampirkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya pada perkara Nomor 737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan Nomor: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg juga ditemukan hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam yaitu adanya perbedaan antara putusan hakim dengan apa yang tersurat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama yaitu terdapat pada poin (b) dan (m) tentang perkara perceraian bagi suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syar`iyah dalam bentuk putusan. Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi: “menjatuhkan talak satu *ba`in shugra* pemohon (nama..... bin .....) terhadap termohon (nama.... binti .....).<sup>114</sup> Namun dalam putusan No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg didapati bahwa hakim memberi izin kepada Pemohon yang murtad menjatuhkan dengan talak satu raj`i, dan perkara ini sudah cukup rasanya untuk menjadi bukti bahwa mengenai bagaimana penyelesaian perceraian suami/istri yang murtad pernah terjadi di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan problema yang terjadi di atas, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah apakah si suami yang murtad masih berhak mengucapkan ikrar talak atau menjatuhkan talak kepada istrinya yang muslim atau tidak, baik ikrar itu diucapkan sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya. Sebaliknya apakah si istri masih tetap menjadi objek talak dari suami yang muslim, sedangkan si istri tersebut telah murtad. kenapa pada perkara perkara No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg tentang perceraian bagi orang yang murtad ini, hakim tidak memutuskan dengan apa yang tertera pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan Bagaimanakah Tinjauan fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia terhadap pertimbangan hukum yang diputuskan hakim dalam perkara perceraian suami istri yang murtad.

---

<sup>114</sup>. Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku II*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 153

Melihat pada perkara yang terjadi di pengadilan agama tersebut, hal ini merupakan suatu bukti bahwa perkara perceraian bagi salah seorang suami atau istri yang murtad benar-benar ada, dan telah terjadi dalam lingkungan peradilan agama, diketahui undang-undang tidak ada yang mengatur secara khusus tentang bagaimana penyelesaian perkara perceraian bagi suami atau istri yang murtad di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa faktor di ataslah yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu tentang perkara perceraian bagi orang murtad yang terjadi di pengadilan agama kelas ia padang, dengan judul “Varia Kedudukan Hak Dan Objek Thalaq Orang Murtad Antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama”

## **B.Pembahasan**

### **Perceraian Suami Istri Yang Murtad Ditinjau dari Fiqh Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu terobosan hukum perkawinan Islam yang dibentuk menjadi hukum positif di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang larangan perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 8 huruf f merupakan ketentuan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan, pasangan calon mempelai harus seagama, dan agama Islam melarang perkawinan yang tidak seagama sebagaimana yang terlampir dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 39 ayat 1 disebutkan “bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, dan Pasal 49 menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Selanjutnya ditambah dengan apa yang tertera pada Pasal 1 angka satu (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 2 “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri.”

Mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 19 dan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ditambah dua poin, adapun tambahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada poin g dan h yang isinya sebagai berikut: (g) Suami melanggar taklik talak; (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian disebabkan oleh perpindahan agama atau murtad sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dijadikan sebagai alasan oleh pasangan suami istri untuk melakukan perceraian di pengadilan Agama, selain itu agama Islam juga melarang untuk menikahi atau melanjutkan perkawinan apabila salah seorang suami atau istri murtad.

Mengenai talaknya orang yang murtad terjadi perbedaan pendapat ulama yaitu ulama klasik dan kontemporer. Kalau merujuk pada Al-Qur'an dan Al-hadits (As-Sunnah), Rasulullah (wahyu) tidak menerangkan secara detail bagaimana hukum perkawinan dan perceraian orang-orang kafir, apa dan bagaimana tata-cara perkawinan dan perceraian mereka, syariat Islam tidak mengaturnya. Di sinilah nampak adanya prinsip bahwa Hukum Islam (syariat) itu, subyeknya adalah orang Islam (muslim). Dalam hal terjadi suami-istri yang kawin sebelum keduanya memeluk Islam, kemudian salah seorang di antaranya masuk Islam, pada kejadian seperti tersebut syariat Islam mulai mengatur lebih jelas, dan memberikan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Apabila suami masuk Islam, sedangkan istrinya tetap pada keadaan (agama)nya semula, perkawinannya tetap dapat diteruskan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: - Apabila suami termasuk orang yang seharusnya tidak boleh kawin dengan istrinya, misalnya karena; - Istrinya ternyata merupakan mahramnya sendiri, maka Rasulullah memerintahkan menceraikan istrinya yang semahram dengannya; - Dua orang istrinya ternyata bersaudara, maka Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan salah seorang dari dua istrinya yang bersaudara; - Istrinya lebih dari empat, maka Rasulullah memerintahkan agar memilih empat orang saja. - Dua orang istrinya terdiri dari bibi dan keponakannya dalam waktu yang sama, ia harus memilih salah satu dari keduanya.<sup>115</sup>
2. Apabila istri menjadi muslimah, sedangkan suami tetap dalam kekafiran, dalam kasus yang demikian menjadi perdebatan fuqoha'; Termasuk diantaranya adalah kasus jika suami-istri sama-sama dalam Islam, kemudian suami menjadi murtad, sementara istri tetap dalam Islam.

Perceraian disebabkan karena ke-Islaman istri sedangkan suami dalam kekafiran atau karena murtadnya suami sementara istri tetap dalam Islam (muslimah) dalam wacana fiqih disebut *fasakh*, yaitu sebuah bentuk perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki suami maupun istri, akan tetapi perceraian "harus" terjadi semata-mata karena perintah syar'i (agama) dan bersifat ijbari yang tidak memerlukan aktifitas suami sebagai pemegang hak talak, tidak pula atas aktifitas istri, karena belum tentu istri menghendaki perceraian.

Mengenai talak suami murtad menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, dalam pembahasan berbagai masalah fiqihyah sering membahasnya secara konprehensif, rinci dan

<sup>115</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut : Daar al-Kitab al-Araby, 1985,) Juz II, h. 239;

jasas, tetapi dalam masalah kedudukan talak suami yang murtad tersebut, boleh dikatakan sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh. Beliau hanya membuat kesimpulan-kesimpulan pendek sebagai berikut:

طلاق غير المسلم : يقع طلاق غير المسلم كالمسلم عند الجمهور, لانه عند غير الحنفية مكلف بفروع الشريعة, وقال الملكية : لا يصح الطلاق من الكافر, ويشترط الاسلام لنفوذ الطلاق المطلق. طلاق المرتد: طلاق المرتد بعد الدخول موقوف, فان اسلم في العدة تبينا وقوعه وان لم يسلم حتى انقضت العدة او ارتد قبل الدخول فطلاقه باطل, لا<sup>116</sup> نفساخ النكاح قبله, باختلاف الدين

Informasi yang singkat tersebut cukup menjelaskan adanya dua pendapat berkenaan talaknya orang bukan Islam, yaitu bahwa :

1. Menurut jumhur selain Hanafiyah, talaknya selain orang Islam itu sah tak ada bedanya seperti talaknya orang Islam. Karena mereka adalah orang-orang juga terbebani (mukallaf) dan harus tunduk dengan perkara-perkara furu` syari`ah. Menurut madzhab Malikiyah, berpendapat bahwa talaknya orang kafir tidak sah secara mutlak;
2. Bahwa talaknya orang murtad yang sudah *coitus* (ba`da-dukhul), ditanggihkan; Bila ternyata kemudian dia Islam lagi dalam masa iddah, sah talaknya, apabila sampai habis atau melampaui masa iddah, maka talaknya tidak sah/batal, perceraian terjadi karena fasakh sebab perbedaan agama.

Jika ditela`ah pendapat fiqih sebagaimana yang dijelaskan pada hukum talak suami yang murtad (riddah), nampaknya bukan merupakan bahasan pokok fiqih munakahat, tetapi justru lebih banyak dibicarakannya dalam bahasan fiqih Jinayat/Tasyri` al- jina`iy. Dengan kata lain hukum kemurtadan seseorang dalam tinjauan kitab fikih klasik lebih dititik beratkan pada aspek pidananya, bukan pembahasan sah tidaknya talak. Karena murtad (ar-riddah) adalah termasuk pidana *hudud*, yang merupakan dosa besar dan sanksi pidananya adalah berupa pidana mati sebagai hukuman pokok, sesuai dengan hadits shahih dan masyhur:

من بدل دينه فاقتله (روه البخارى عن ابن عباس)

Artinya : “Barang siapa yang menukar agamanya (murtad), maka bunuhlah”  
(H.R. Bukhari).

Sama diketahui, karena ancaman hukuman murtad adalah hukuman mati, fuqaha` klasik merasa tidak perlu membahas lebih jauh tentang hak-hak keperdataannya yang lain, termasuk hak talaknya.

Menurut jumhur antara lain Imam Malik, Syafi`i dan Ahmad, bila orang murtad itu meninggal, hartanya menjadi harta yang tidak dapat diwariskan baik kepada orang muslim, maupun kepada non muslim.<sup>117</sup> Pendapat fuqaha` klasik tersebut, ketika berhadapan dengan tatanegara modern yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan demokrasi dalam perspektif fuqaha kontemporer baik ditinjau dari sisi sosiologis maupun metodologi (ushul fiqih) menimbulkan sejumlah permasalahan yang cukup pelik.

Talak suami yang murtad (keluar dari agama Islam) terhadap istrinya yang muslimah dalam kajian fikih telah menjadi perdebatan fuqaha` demikian juga dalam praktek Peradilan Agama. Dari pendapat fuqaha` yang berkembang, ada berpendapat bahwa talak suami yang murtad terhadap istrinya yang muslimah tidak sah, dan ada juga yang berpendapat bahwa suami yang murtad berhak dan sah menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang muslimah.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di samping mendasarkan adanya nash, pemikiran fuqaha klasik tentang tidak sahnya talak bagi suami murtad adalah karena telah dicabutnya *al-ahliyatul ada`* sebagai akibat kemurtadannya, sehingga hak-hak keperdataannya lenyap, yang dalam hukum perdata di kenal dengan istilah “kematian hak keperdataan”. Mempersamakan (qiyas) orang kafir dengan orang murtad; penetapan sanksi hukuman hukum mati; dicabutnya *alahliyah al-ada`* serta tidak sahnya talak bagi orang murtad bila ditinjau dari

<sup>116</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut, Darul Fiqri 1996), Juz VII, hal 354.

<sup>117</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. II, h. 117

sisi metodologi (ushul fiqh). Sedangkan menurut pandangan fuqaha kontemporer, hal tersebut bukan merupakan hukum yang final. pandangan fuqaha kontemporer diantaranya:

Syekh Mahmoud Syalthauth menyatakan bahwa orang murtad tidak ada sanksi duniawi atasnya, sanksinya diserahkan kepada Allah. Alasan beliau adalah karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat (217) tentang ketentuan hukum orang murtad tidak menentukan sanksi duniawi kepada pelaku murtad :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا كَانَ مِنكُمْ لَهُ عَمَلٌ حَسِبْتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Menurut Syekh Mahmoud Syalthauth Ayat tersebut tersebut di atas, hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka, tidak ada sanksi dunia. Alasan lainnya yang dikemukakan adalah, bahwa kekafiran sendiri tidak menyebabkan kebolehan orang dihukum mati, sebab hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah bagi mereka (kafir) yang memerangi dan memusuhi orang Islam. Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8.<sup>118</sup>

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*<sup>119</sup>

Selain itu menurut Mahmud Syalthauth, bahwa sanksi pidana mati bagi murtad hanya ditentukan dengan hadits yang statusnya khabar (hadist) ahad, padahal ijma` menetapkan bahwa tidak boleh menetapkan hukuman mati dengan dasar hadits ahad.<sup>120</sup> Demikian juga sanksi-sanksi lain, untuk yang demikian itu termasuk ta`zir yang ketentuannya amat bergantung kepada suasana ekologis dan sosial masyarakat.

Selanjutnya Mohammad Hasyim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman mati dan hukuman-hukuman lain bagi murtad sebenarnya tidak dinyatakan dalam alQur-an, menurutnya semestinya sanksi hukum bagi murtad adalah diserahkan sepenuhnya ulil amri dengan mempertimbangkan kemaslahatan, karena itu formulasi hukum ulama klasik tentang berbagai sanksi kemurtadan dalam sejumlah kitab-kitab klasiknya didapati banyak segi problematik ketika dihadapkan dengan realitas negara-bangsa di era modern yang pluralistik, termasuk sanksi hukum tidak sahnyalah talak suami yang murtad.<sup>121</sup>

<sup>118</sup> Mahmud Syalthauth, *Al Fatawa*, Beirut: Darul Fiqri, 1991) Cet, VII, Juz II, hal 132.

<sup>119</sup> Perbedaan agama dan berbeda kepercayaan tidak menjadi pokok permusuhan. Islam mengajarkan supaya berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap orang-orang yang bukan seagama dengan kita, asalkan mereka tidak mengganggu kemerdekaan, kedamaian, keagamaan dan cara hidup kaum muslimin. Mereka boleh menjadi sahabat dan teman yang akrab.

<sup>120</sup> Ibid, hal 136

<sup>121</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Punishment in Islamic Law*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1977) Terjemahan, Ajib Mas'adi, Cet. II, h. 75

Maksud Hasyim adalah bahwa hasil ijtihad fuqaha klasik dalam sejumlah kitabnya tentang sanksi murtad, dinilai berlebihan dan tidak adil jika dihadapkan dengan “hak kebebasan beragama” yang didukung oleh sejumlah ayat Al-Qur-an antara lain adalah Q.S.: Al-Baqoroh 256, Al-Ghasyiyah 21-22, Yunus 99, Ali\_Imran 64, Saba 24, Al Mumtahanah 8:

Beranjak dari pola berfikir demikian, mayoritas fuqaha kontemporer berpendapat bahwa perintah perceraian bagi muslimah dari suaminya yang kafir atau murtad adalah tindakan yang di latar belakanginya adanya permusuhan dan kehati-hatian (*saddur zari`iyah*). Sanksi kejahatan murtad baru dapat diterapkan jika tindakan murtad itu dikombinasi dengan usaha yang membahayakan negara dan Islam. Dalam tetanegara modern, murtad dari Islam sama halnya dengan tindakan penghianatan (treason), yang diancam dengan hukuman berat. Karena dalam konsepsi Islam, antara Islam dan otoritas politik tidak bisa dipisahkan.

Dalam kaitannya dengan ini sebagai dasar adalah, bahwa menurut sunnah yang berjalan yaitu *amalu ahlal-madinah*, kaum wanita, para budak dan orang-orang awam serta lemah jika murtad, ia tidak dikenakan sanksi hukuman. Mereka hanya dinasihati supaya kembali kepada Islam, jika tetap, mereka dita`zir.<sup>122</sup> Oleh karena itu kejadian dimasa Rasulullah tersebut harus dipandang lantaran “ada sebab khusus”, yaitu permusuhan Makkah yang masih kafir dengan Madinah yang Islam. Kejadian yang khusus ini tidak dapat diberlakukan dalam kondisi yang umum atau netral. Singkatnya fuqaha kontemporer berpendapat bahwa talak suami murtad kepada istrinya adalah sah

Metodologi pemahaman mereka sederhana, yaitu bahwa Hukum Allah, mengandung muatan moral dan aturan hukum spesifik. Aspek muatan yang kedua tersebut merupakan keterpaduan antara keabadian firman dan situasi sosial ekologis masyarakat Arabia abad ketujuh, dan Aspek ekologis ini sungguh memungkinkan mengalami perubahan.<sup>123</sup> Dengan kata lain, mereka mengakui keabadian hukum Allah atau Syari`ah dan tetap harus berlaku secara substansial, hanya bahasa hukum yang dimungkinkan mengalami perubahan, karena ia dapat dipastikan bermuatan situasional.

Ungkapan lain yang lebih sering didengar bahwa yang dijadikan sandaran pemahaman hukum pada suatu dalil nash adalah apa yang tersirat, bukan hanya sekedar yang tersurat, bukan sekedar tekstual tetapi kontekstual.<sup>124</sup> Dengan demikian, perintah mem-*fasakh* perkawinan suami kafir, secara formal-tekstual tetap dipegang teguh oleh fuqaha klasik, sementara bagi ulama kontemporer hanya berlaku jika kondisi dan situasi politik dan ketatanegaraan ada permusuhan sama dengan kondisi Makkah dengan Madinah pada saat itu (kontekstual-substansial). Jika latar belakang kondisi permusuhan sebagaimana masyarakat Makkah dan Madinah tersebut tidak ada, tidaklah salah bila ketentuan tekstual itu tidak dijalankan (boleh menyimpangi ayat). Mengenai hal ini kalau diperhatikan secara seksama bahwa Metode pemikiran seperti yang dipakai oleh ulama kontenper seperti di atas kalau dalam perspektif Fadhlurrahman disebut metode Heurmenetic double movement.

Fadhlurrahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif, yaitu *hermeneutika double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah: dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.<sup>125</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat antara ulama klasik dan konterporer tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, Talak suami yang murtad (keluar dari agama Islam) terhadap

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 75

<sup>123</sup> A. Mas`adi Ghufon, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997)h. 185

<sup>124</sup> Abdurrahman Asjmun, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), Cet. II, h.74

<sup>125</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas: Transformation of An Intellectual Tradition*, (Chicago and London: Univercity Press, 1982), hlm. 6.

istrinya yang muslimah dalam kajian fikih telah menjadi perdebatan fukaha` demikian juga dalam praktek Peradilan Agama. Dari pendapat fukaha` yang berkembang, ada yang berpendapat bahwa talak suami yang murtad terhadap istrinya yang muslimah tidak sah, dan ada yang berpendapat bahwa suami yang murtad berhak dan sah menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang muslimah.

### **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perceraian Suami Istri Yang Murtad ditinjau dari Fiqh Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Berdasarkan pada perkara Nomor 737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan Perkara Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini diketahui bahwa antara suami istri telah melansungkan pernikahannya secara sah menurut hukum Islam, namun dalam berlangsungnya perkawinan tersebut, diantara suami istri tersebut keluar dari agama Islam (murtad) dan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Padang:

Pada perkara No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg yang mengajukan perkara perceraian adalah sisuami dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri yang disebabkan karena murtadnya si istri, selanjutnya mengenai perkara ini hakim dalam amar putusannya menyatakan diantaranya memberi izin kepada Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (istri) di depan sidang pengadilan Agama Padang. Adapun yang menjadi alasan utama bagi hakim dalam memberi izin kepada pemohon (suami) dalam menjatuhkan talak satu terhadap termohon (istri) yang telah murtad adalah sebagai berikut:

Dalam perkara ini hakim berpendapat berdasarkan musyawarah majelis yang telah dilakukan ketika itu bahwa yang menjadi alasan perceraian pada perkara ini hakim berdalil pada PP no 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) “ antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dikarenakan; *pertama* dari segi kekuatan hukumnya bahwa PP No 9 tahun 1975 lebih mempunyai kekuatan hukum dari pada KHI dan Buku II sekalipun dalam KHI disebutkan bahwa yang termasuk alasan perceraian diantara yaitu poin (h) menyebutkan peralihan agama yang menyebabkan ketidak rukunan dalam berumah tangga. *Kedua* pada perkara No:737/Pdt.G/2012/PA ini hakim berpandangan bahwa alasan dalam perceraian ini adalah dikarenakan, perselisihan atau pertengkaran yang tidak bisa didamaikan kembali sedangkan kemurtadan itu dipandang sebagai faktor penyebab dengan kata lain penyebab perselisihan adalah kemurtadan.

Sedangkan mengenai apa yang menjadi alasan hukum yang mendasar bagi hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan talak bagi suami dan istri yang murtad pada perkara No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg

Pada perkara No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg ini karena yang murtad adalah istri dan istri tersebut pada perkara ini diposisi sebagai termohon dan pada posisi pemohonnya adalah suami yang mana sisuami tersebut dalam keadaan muslim, dengan memandang muslimnya tersebut, disini hakim berdasarkan musyarawah berpendapat bahwa suami berhak menggunakan hak talaknya dalam mentalak istrinya yang telah murtad, karena itulah hakim pada putusannya memberi izin kepada pemohon (muslim) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Murtad) di depan sidang Pengadilan Agama Padang.

Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa seseorang yang muslim masih mempunyai hak talak terhadap Istrinya yang murtad dan istrinya yang murtad masih tetap menjadi objek talak.

Selanjutnya pada perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg yang mengajukan perkara perceraian adalah suami atau Pemohon yang beragama Khatolik (murtad) dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak dapat untuk rukun kembali, selanjutnya mengenai perkara ini hakim dalam amar putusannya menyatakan diantaranya memberi izin kepada Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak satu raj`i terhadap Termohon (istri) di depan sidang pengadilan Agama Padang. Adapun yang menjadi alasan utama bagi hakim dalam memberi izin kepada pemohon

(suami) yang diketahui beragama Kristen (murtad) dalam menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (istri) yang masih Islam adalah sebagai berikut:

Berpatokan dengan apa yang tertera pada perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini pada subyek hukumnya dapat dilihat bahwa Pemohon, Umur 29 Tahun, agama Kristen, sebagai Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon, umur 19 Tahun, agama Islam. Sekalipun pada subyek hukumnya tertera bahwa Pemohon adalah beragama Kristen yang berkeinginan menceraikan istrinya yang telah dinikahi secara hukum Islam dahulunya.

Memandang dengan apa yang tertera pada duduk perkaranya, berdasarkan hal tersebut, di sini Majelis Hakim sepakat melalui musyawarah,<sup>126</sup> bahwa yang menjadi inti dari perceraian yang merupakan alasan utama yang sangat menonjol pada perkara ini adalah perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka tidak bisa hidup rukun kembali, bukan dari segi kemurtadan si Pemohon, karena pertengkaran dalam hal ini dapat dibuktikan secara hukum melalui alat bukti, sebagaimana yang telah terdapat pada putusan pada perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg tersebut. Dari pada itu walaupun berbeda tipis, perlu di bedakan bahwa antara perceraian orang yang murtad berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan atau dengan alasan kemurtadan.

Memandang, berdasarkan fakta tersebut itulah, pada pertimbangan hukum pada perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini, secara majelis, hakim sepakat berpatokan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perobahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>127</sup> Adapun yang menjadi alasan hukum yang mendasar bagi hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan talak bagi suami dan istri yang murtad pada perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg:

Hakim di sini berpendapat: "apabila suatu pernikahan terjadi dengan kata lain setelah akad nikah, terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kemurtadan di antara salah satu dari kedua pasangan baik itu yang murtad sisuami maupun siistri dalam perkara ini dipandang kapan terjadinya kemurtadan tersebut:

*Pertama:* apabila kemurtadan terjadi sebelum kedua pasangan tersebut melakukan hubungan intim layaknya suami-istri (*dukhul*), dalam permasalahan ini pernikahan mereka dijatuhkan dengan *fasakh*. *Kedua* : apabila kemurtadan tersebut terjadinya setelah melakukan *dukhul*, status perkawinan mereka digantung (ditunda) sampai selesainya masa iddah, apabila ia berubah pikiran untuk kembali keagama Islam sebelum masa iddah habis, jadi status mereka tetap dalam pernikahan, namun apabila telah selesai masa iddah belum kembali keagama Islam atau tetap pada kemurtadannya maka statusnya adalah talak"

Berdasarkan pendapat hakim ini bila di teliti tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fikih yaitu pendapat Yahya Al-Imrani (w.558 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafiiyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Bayan fii Mazhab Imam Asy-Syafi'i* sebagai berikut :

إذا ارتد أحد الزوجين، فإن كان قبل الدخول انفسخ نكاحهما.....وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة، فإن رجع المرتد منهما إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح. وإن انقضت عدتها قبل أن يسلم المرتد منهما بانته منه برودة المرتد منهما

<sup>126</sup> Musyawarah dan Kesepakatan hakim ini dapat dibuktikan, karena dalam putusan atau berita acaranya tidak ada perbedaan pendapat hakim, karena kalau berbeda harus dimuat dalam putusan, hal ini berdasarkan *Asas Disenting Opinoinon*, sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat (3) dan (4) UU No.48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan ayat (1),(2) tentang musyawarah.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang, selaku hakim yang menyelesaikan perkara Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg.

*Artinya: Apabila Suami atau istri murtad sebelum dukhul, maka pernikahan mereka dihukumi fasakh, tetapi apabila terjadinya setelah dukhul, maka status pernikahan mereka digantung sampai selesainya masa iddah, apabila ia kembali masuk islam sebelum selesainya masa iddah, maka status mereka masih dalam pernikahan, tetapi apabila selesai masa iddahnyanya sedangkan ia masih dalam keadaan murtad, maka statusnya adalah thalaq ba`in.<sup>128</sup>*

Pada umumnya sama-sama diketahui bahwa seorang muslim atau muslimah dilarang untuk menikah dengan seseorang yang berbeda agama, pada hal ini perbedaan agama terjadi setelah adanya akad nikah yang sah menurut syar`i, Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa Ada dua keadaan yang menjadi perhatian dalam perkara ini:

1. Murtadnya seseorang atau salah seorang dari suami-istri tersebut secara otomatis menurut syar`i, kemurtadan tersebut menjadi penghalang atas halalnya istri oleh suami yang murtad begitu juga sebaliknya, jika hal ini terjadi sebelum terjadinya hubungan badan antara mereka, dalam hal ini pernikahannya dapat difasakh. Jika kemurtadan terjadi setelah *dukhul*, dalam hal ini pernikahannya (*mauquf*) ditangguhkan, bisa juga ditunda sampai habis masa iddahnyanya, jika kembali lagi keagama Islam sebelum masa iddah selesai, mereka tetap dalam pernikahan, jika tidak kembali keagama Islam sedangkan masa iddah telah habis, mereka dipisahkan dari semenjak murtad.
2. Berbeda dari hal yang tersebut di atas dalam perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini suami yang murtad ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya yang muslim karena tidak ada lagi keinginan untuk hidup rukun kembali, dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa talaknya selain orang muslim itu sah, karena mereka termasuk kepada orang yang harus tunduk dengan perkara-perkara *furu`* (masalah sosial kemasyarakatan) yang ditetapkan oleh negara selain masalah *aqidah* dan *ibadah*.

Pendapat ini bersesuaian dengan pendapat ulama sebagaimana yang terdapat dalam pandangan fuqoha' Wahbah Az-Zuhailly, mengenai talak suami murtad menyatakan bahwa:

*طلاق غير المسلم : يقع طلاق غير المسلم كالمسلم عند الجمهور, لانه عند غير الحنفية مكلف بفروع الشريعة*

*Artinya :Menurut jumhur selain Hanafiyah, talaknya selain orang Islam itu sah tak ada bedanya seperti talaknya orang Islam. Karena mereka adalah orang-orang juga terbebani dan harus tunduk dengan perkara-perkara *furu`* (masalah-masalah sosial kemasyarakatan) yang ditetapkan oleh negara selain masalah *aqidah* dan *ibadah*.*

Dari penjelasan yang diuraikan ini yang intinya adalah dalam pelaksanaan perceraian bagi orang (pihak) yang sudah pindah agama selain Islam (Murtad), dalam hal ini suami tetap dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. karena suami yang murtad tersebut harus patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu salah satunya terletak pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”,

Berdasarkan keterangan hakim di atas dapat diberi kesimpulan bahwa suami yang murtad masih mempunyai hak talak terhadap istrinya yang muslim, dengan kata lain bahwa suami yang murtad itu talaknya sah. Dalam persoalan ini, sekalipun dia murtad tetapi dia tetap bisa mentalak istrinya, dengan alasan bahwa talaknya orang selain Islam itu tetap jatuh

---

<sup>128</sup> Yahya Al-Imrani, *Al-Bayan fii Mazhab Imam Asy-Syafi'i*, (Libanon: Daar Al-Minhaj 1421 H) Muhaqqiq : Qashim Muhammad An-Nuuri, Cet 1 jilid 9 h. 53

terhadap istrinya sama seperti talaknya orang Islam. Jadi bila dipandang dari segi hukum positifnya dan fikih, bahwa ikrar talak dari suami yang Murtad semata-mata merupakan *formulasi yuridis* dari pernikahan yang sudah batal demi hukum, dalam hal ini pemohon (suami) tetap dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bila ditinjau dari hukum positif mengenai perkara orang yang murtad hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan itupun hanya sebatas alasan perceraian yang disebabkan karna kemurtadan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di Peradilan Agama, tidak secara tegas memberikan pendapat tentang talak suami murtad. Pasal yang dianggap menyinggung permasalahan ini adalah pasal 116 huruf (h), yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah-tangga". Tidak ada satu pasalpun dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang yang menegaskan bahwa "talak suami murtad adalah tidak sah". Nampaknya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, juga menyadari adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut, sehingga Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat hakim yang memeriksanya.

Sedangkan dari segi lain yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan itu *mitsaq ghalizhan* yaitu ikatan yang kuat, ikatan itu tidak bisa dibuka kecuali hanya di depan sidang Pengadilan Agama, oleh sebab itu walaupun menurut mayoritas fikih, orang yang murtad yang tidak kembali lagi kepada Islam nikahnya sudah dinilai dengan *fasakh*.

Namun ketentuan Undang-Undang pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", karena itu ikatan perkawinan orang Islam Indonesia yang murtad secara hukum masih tetap dalam ikatan perkawinan, untuk penyelesaiannya harus ada gugatan perceraian dari pihak istri atau permohonan dari pihak suami ke pengadilan agama untuk menyelesaikan perceraian di pengadilan agama.

Disaat tengah menjalankan sebuah proses penegakkan hukum, hakim diikat dengan seperangkat aturan hukum, yaitu hukum formil dan hukum materil. Hukum formil atau hukum acara adalah merupakan *publikrecht instrumentarium*.<sup>129</sup> Karena itu proses perceraian di peradilan agama tidak dapat terlepas dari ketentuan hukum acara dan hukum materil menentukan bahwa , talak adalah hak suami dan istri mempunyai hak gugat perceraian.

Agar tercipta kepastian, keadilan dan ketertiban hukum, perceraian di Indonsia harus dilakukan di hadapan pengadilan. Ketentuan formilnya mengatur agar suami atau istri terlebih dahulu mengajukan permohonan atau gugatan kepada Pengadilan. Di sinilah bila diperhatikan sebagian hakim Peradilan Agama mengalami kebimbangan, tatkala suami yang mengajukan permohonan talak tersebut adalah seorang suami yang murtad, karena disatu sisi dia selaku seorang muslim ada kewajiban untuk menerapkan syari`at Islam secara *kaafah*, dengan dilandasi keyakinan bahwa talak suami yang murtad menurut mayoritas ulama adalah tidak sah, dikarenakan dengan kemurtadan tersebut pernikahannya telah dihukum *fasakh*.

Pada sisi lain hakim berhadapan dengan ketentuan hukum acara, bahwa permohonan cerai talak yang disertai dengan alasan yang cukup, hakim harus mengabulkan permohonannya. Apakah hakim harus mengabulkan permohonan talaknya ataukah ada cara lain yaitu menggunakan hak *exs offesio* hakim. Karena menurut *Asas Ius Curia Novit* menyatakan bahwa hakim dianggap tahu akan hukum. Bagi hakim tidak ada alasan untuk mengatakan belum mengetahui hukum, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun

---

<sup>129</sup> Wijoyo, Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Airlangga University Press 1997),h.14-27

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>130</sup>

Dalam praktek Peradilan Agama di Indonesia yang hukum materilnya merujuk pada kitab fikih, semula juga terdapat silang pendapat yang demikian, untuk menyatukan silang pendapat tersebut, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 memberikan petunjuk, bahwa suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah dalam bentuk putusan.

Walaupun begitu Petunjuk dalam Buku II tersebut merupakan upaya *pentarjihan* (pemilihan pendapat yang dianggap kuat) dari pendapat yang berkembang sebelumnya didasari pendapat mayoritas (jumhur) ulama fikih yang beraliran syafi'iyah, dan pada hal ini hakim tidak diikat untuk harus berpatokan kepada Buku II tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

Menghadapi fenomena hukum yang nampak berbeda antara hukum *syar'i* dan hukum *wadh'i* (hukum buatan manusia), ada baiknya jika dalam upaya menemukan hukum untuk memberikan putusan itu pertama hakim harus merujuk pada : 1. Peraturan perundang-undangan, kemudian; 2. Yurisprudensi, kemudian; 3. Doktrin, misalnya pendapat dalam kitab-kitab fikih;

Diketahui bahwa Undang-Undang dalam suatu negara menempati posisi paling tinggi dari hukum lainnya termasuk kitab fikih, karena negara memperoleh kekuasaannya dari rakyat. Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum muslimin diselesaikan melalui *syura* (demokratis). Secara prinsipil konsep *syura* sebagai kedaulatan rakyat dibatasi oleh moral yang telah ditetapkan Tuhan (*teori theo-demokratis Maududi*) yakni keadilan, persamaan dan keterbukaan politik.

Pada tataran operasional *syura* menghendaki orientasi kepada masa kini dan masa depan, dengan memberikan posisi yang sebesar-besarnya kepada wakil rakyat (*ahlul halli wal aqqli*) untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan, yang antara lain adalah membentuk Undang-Undang.<sup>131</sup> Oleh karena itu anggapan sementara orang bahwa yang membuat Hukum Islam itu para fuqaha atau ulama adalah tidak tepat dan bertentangan dengan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa yang membentuk hukum (Islam) adalah para penguasa, bukan ahli fikih (*fuqoha*).

Sedangkan fungsi ulama adalah sebagai penemu, pencipta dan penggali hukum *syar'i* yang pada gilirannya gagasan-gagasan mereka mengalami proses interaksi melalui berbagai media komunikasi dan publik sehingga berkembang dalam masyarakat. Berkembangnya gagasan-gagasan tersebut, wakil rakyat (*ahlul halli wal aqqli*) berkenaan tentang gagasan yang berkembang di masyarakat tersebut, selanjutnya dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (*qanun*). Undang-Undang atau Hukum Islam yang ditetapkan dengan mekanisme demikian merupakan produk hukum Islam yang dapat dibilang sempurna.

Dinilai secara hukum positif, persoalan perceraian itu khususnya di Negara Indonesia tidak cukup masalah agama saja, tapi harus disertai dengan *qadha'i* (campur tangan pengadilan), dengan kata lain persoalan perceraian merupakan suatu persoalan keagamaan dan *Qadhai* (peradilan), sehingga perceraian itu dinilai sah apabila telah memenuhi ketentuan agama dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (*qhada*) seperti di negara Indonesia bahwa talak dijatuhkan oleh suami baru sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>132</sup> Dengan arti kata bahwa talak diluar Pengadilan secara

<sup>130</sup> M. Fauzan, *Op., Cit.* h. 16

<sup>131</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997) h. 172

<sup>132</sup> Ini merupakan bentuk penerapan dari pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dinilai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara.

Berangkat dari dasar berpikir tersebut, ikrar talak suami murtad dengan segala prosedur dan tatacaranya yang telah diatur oleh undang-undang adalah sah menurut hukum Islam. Alasan lainnya adalah, bahwa perkawinan, talak dan cerai, bukanlah masalah *diyani* semata atau ibadah *mahdhah*, tetapi juga merupakan masalah *qhada*, sehingga kebijakan pemerintah (*ulul amri*) mempunyai otoritas yang lebih kuat dari pada pribadi atau masyarakat.

Pendekatan secara sosiologis tersebut memang menimbulkan masalah teologis mengenai keabadian firman dan hukum Allah, untuk menjawab permasalahan ini diperlukan logika teologis yang tepat yaitu bahwa keabadian firman Allah tetap berlaku secara substansial, namun hanya bahasa hukum (*letter of law*) yang dimungkinkan mengalami perubahan, karena ia dapat dipastikan bermuatan situasional, jadi mengenai hal ini bila dilihat secara seksama kepada kaedah-kaedah fikih, ini bersesuaian dengan kaedah :

تغير الاحكام بتغير الازمان  
*Artinya: perubahan hukum tidak dipungkiri dengan berubahnya zaman*<sup>133</sup>

Beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama modern membedakan konsep hukum Islam dengan Syari'ah sebagai sumber hukum. Syari'ah merupakan wahyu karenanya bersifat universal dan eternal berlaku untuk semua tempat dan sepanjang zaman, sedangkan hukum Islam merupakan hasil olahan ulama dalam rangka menerapkan syari'ah di suatu tempat dan waktu tertentu.

Hukum Islam merupakan resultante antara wahyu dan penalaran. Oleh karena itu hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan dapat berubah karena perubahan sosial atau perubahan waktu dan tempat. Jadi dari pembahasan ini ditemukan bahwa mengenai talaknya orang yang murtad terjadi perbedaan pendapat ulama ada yang berpendapat sah dan ada juga yang berpendapat tidak sah.

### C. Penutup Simpulan

Mengenai perceraian bagi orang yang murtad, putusan hakim Pengadilan Agama Padang berbeda dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama terdapat beberapa alasan hakim:

Hakim memandang alasan utama dalam perceraian dalam perkara tersebut adalah dikarenakan, perselisihan atau pertengkaran yang tidak bisa didamaikan kembali sebagaimana terdapat dalam pada Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) KHI sedangkan murtad hanya dipandang sebagai faktor penyebab dengan kata lain penyebab perselisihan adalah murtad. Oleh sebab itu penulis menarik kesimpulan bahwa perceraian orang yang murtad berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan sebagai alasan utamanya. Hal ini tergantung pada alasan yang menjadi keyakinan bagi hakim sebagai alasan utama dalam perceraian.

Mengenai putusan hakim tentang keabsahan talak suami murtad dalam perspektif fikih dan hukum positif :

1. Dinilai dari fikih secara umum, pendapat fuqaha` yang berkembang, ada yang berpendapat bahwa talak suami yang murtad terhadap istrinya yang muslimah tidak sah, seperti; di antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Juzai al-Kalbi, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan. Ada juga yang berpendapat bahwa suami yang murtad berhak dan sah menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang muslimah di antaranya; Syekh Mahmoud Syalthauth dan Syekh Mohammad Hasyim Kamali
2. Dinilai secara hukum positif, persoalan perceraian itu khususnya di Negara Indonesia tidak cukup masalah diyani (agama) saja, tapi harus disertai dengan qadha`i (campur

<sup>133</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) terjemahan Muhyiddin Mas Rida, Lc. h. 137

tangan pengadilan), dengan kata lain Pesoalan perceraian merupakan suatu persoalan *diyani* (keagamaan) dan *qadhai* (peradilan).

Dapat dipahami bahwa, dengan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah penyelesaian perceraian orang yang murtad tersebut, Hukum Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, mengenai perkara tersebut dalam penyelesaiannya, menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat hakim yang memeriksanya dalam memutuskan perkara tersebut. Mengenai hal ini dari beberapa pendapat yang tertera penulis berpendapat bahwa, suami yang murtad juga terbebani kewajiban yang sama dengan muslim, sehingga suami murtad mempunyai kapasitas untuk menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang muslimah, sehingga talaknya adalah sah dan wanita (istri) yang murtad tetap menjadi objek talak dari suaminya yang muslim.

#### **Saran**

1. Bagi lembaga Legeslatif dan lembaga yudikatif, agar terciptanya keseragaman hukum dalam lembaga Peradilan Agama hendaknya memikirkan tentang ketentuan mengenai penyelesaian perceraian bagi orang murtad, yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan Islam di Indonesia.
2. Bagi hakim dalam menyelesaikan perkara penyelesaian perceraian bagi orang murtad, hendaknya lebih teliti dan menyelidiki lebih dalam penyelesaian perceraian bagi orang murtad agar tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan dan putusan.
3. Bagi kalangan akademik, untuk dapat meneliti lebih jauh mengenai penyelesaian perceraian bagi orang murtad yang belum terjangkau oleh penulis dalam penelitian ini.

#### **Daftar Pustaka**

- Asjmuni, Abdurrahman *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003, Cet. II
- Djazuli, *Fiqh Jinayat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, Cet. II
- Al-Imrani, Yahya, *Al-Bayan fii Mazhab Imam Asy-Syafi'i*, Muhaqqiq : Qashim Muhammad An-Nuuri, Daar Al-Minhaj, Libanon 1421 H, Cet 1 jilid IX
- Ghufron, A. Mas`adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Jakarta, Persada, 1997
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku II*. Direktorat Jendral Peradilan Agama, Jakarta: 2011
- Rahman, Fadhlur, *Islam and Modernitas: Tranformation of An Intellectual Tradition*, Univercity Press, Chicago and London, 1982
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1983
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib, PT Alma`arif, Bandung, 1978 jilid 8
- Syalthauth, Mahmoud, *Al Fatawa*, Darul Fiqri, Beirut, 1991 Cet, VII, Juz II
- Suparto, Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997
- Zaidan Abdul Karim, *al-Wajiz*, terjemahan Muhyiddin Mas Rida, Lc. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2008
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fiqri, Beirut, 1996. Juz VII